



**ANALISIS PELAKU ANAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)**

SKRIPSI

Oleh:

ALFIANA ANGGUN CAHYANI

190710101464

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

**ANALISIS PELAKU ANAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALFIANA ANGGUN CAHYANI

190710101464

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTTO

All human beings are born free & equal in dignity and rights

Before the law

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Yono Edy Susilo, S.H., dan Ibu Ani Tri Widaningtyas, serta adik saya yang Ahmad Bayu Bagus Yugoyono. Atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Anggun Cahyani

NIM : 1907101010464

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pelaku Anak Tindak Pidana Narkotika Dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan

Alfiana Anggun Cahyani

NIM 1907101010464

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pelaku Anak Tindak Pidana Narkotika Dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)**” karya Alfiana Anggun Cahyani telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Halif, S.H., M.H.

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

NIP. 198910052022031010

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Pelaku Anak Tindak Pidana Narkotika Dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)” yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Semoga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya bagi pembacanya.

Selama pengerjaan karya ilmiah berupa skripsi ini penulis menerima banyak bimbingan, bantuan secara moril dan materiil, dan dukungan dari banyak pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karena adanya hal tersebut, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II.
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II.
5. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota.
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama.
8. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Anggota.
9. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
10. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil.
11. Teman-teman saya semenjak SMA hingga sekarang Putri Mega, Ayu Musliha, Putri Pebrianti, Rekno Puji, dan Sri Widayanti.

12. Teman-teman semasa saya kuliah Riris Nathania, Nabila Dwi, Nebrina Rizky, Berliana Shinta, Ananda Berliana, Safira Salsabilla, dan Sevilla Pramesti.
13. Teman-teman kelompok magang saya selama melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Jember.

RINGKASAN

Narkotika merupakan salah satu zat yang dapat ditemukan secara alami dalam tanaman maupun sintesis, yang mana apabila digunakan secara terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan dan memberikan efek negatif bagi penggunanya. Permasalahan narkotika terbilang masih menjadi isu internasional karena terjadi secara masif dan global. Sebagaimana berdasarkan data BNN usia penyalahgunaan narkotika berada pada rata-rata usia 15-35 tahun, dapat dikatakan bahwa usia minimum merupakan usia anak. Pada masa anak menuju remaja identik dengan rasa kebebasan dan keingintahuan yang tinggi, masa ini juga merupakan masa dimana seorang anak berada pada masa tidak stabil, sehingga tidak jarang anak dapat terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini menemukan suatu masalah terkait anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Anak terlibat dalam kegiatan jual beli narkotika sehingga pada saat penangkapan, narkotika berada pada tangan kedua anak. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan narkotika tersebut merupakan kepemilikan Trado Als Edo (DPO), oleh karena itu, anak didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 UU Narkotika ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU Narkotika. Dengan amar putusan hakim yang menyatakan bahwa anak I dan anak II secara sah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai beberapa faktor yang mengakibatkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, Sistem Peradilan Pidana anak, Penafsiran Pasal 112 UU Narkotika, asas-asas yang diatur dalam UU SPPA, pemidanaan dalam UU SPPA, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan penjatuhan pidana terhadap anak terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hasil pembahasan permasalahan tersebut adalah bahwa perbuatan anak memenuhi unsur menguasai dalam Pasal 112 UU Narkotika namun dalam amar putusannya hakim menyatakan bahwa perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum memenuhi seluruh unsur pasal 112 UU Narkotika. Selain itu, dalam menjatuhkan

sanksi pidana terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum hakim sudah tepat apabila disesuaikan dengan penjatuhan pidana berdasarkan UU SPPA, namun hakim tidak benar-benar mengimplementasikan adanya asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 UU SPPA, serta alternatif sanksi pidana lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Berdasarkan pembahasan tersebut saran yang dapat diberikan, yaitu seharusnya dalam menyatakan tindak pidana yang terbukti pada amar putusan disesuaikan dengan fakta di persidangan maupun pertimbangan hakim, selain itu karena pemberlakuan Pasal 112 UU Narkotika adalah alternatif, maka seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan anak I dan anak II secara sah bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepastian hukum. Lalu, dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak hakim seharusnya memperhatikan asas yang merupakan dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana anak serta alternatif pidana lainnya, sehingga penjatuhan pidana tidak hanya fokus pada efek jera dan pelajaran bagi kedua anak namun juga berfokus pada pembinaan dan pembimbingan terhadap anak.

SUMMARY

Narcotics are one of the substances that can be found naturally in plants and synthetics, which if used continuously can cause dependence and have a negative effect on users. The problem of narcotics is still an international issue because it occurs massively and globally. As based on BNN data, the age of drug abuse is at an average age of 15-35 years, it can be said that the minimum age is the age of children. In childhood to adolescence is synonymous with a high sense of freedom and curiosity, this period is also a time when a child is in an unstable period, so it is not uncommon for children to be involved in a criminal act. This study found a problem related to children involved in drug crimes in Decision No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Children are involved in narcotics buying and selling activities so that at the time of arrest, narcotics are in the hands of both children. After investigation, it was found that the narcotics were in the possession of Trado Als Edo (DPO), therefore, the child was charged with the first alternative charge, namely Article 114 of the Narcotics Law paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) Jo. Article 148 of the Narcotics Law or both Article 112 paragraph (2) Jo. Article 132 paragraph (1) Jo. Article 148 of the Narcotics Law. With the judge's decision stating that child I and child II legally committed the crime of possessing, storing, possessing or providing class I narcotics instead of plants. So he was sentenced to imprisonment for 3 years and 6 months and job training for 3 months. This study will discuss several factors that cause children to be involved in narcotics crimes, the Juvenile Criminal Justice System, the Interpretation of Article 112 of the Narcotics Law, the principles regulated in the SPPA Law, punishment in the SPPA Law, protection of children who conflict with the law, and the criminal punishment of children involved in narcotics crimes. The result of the discussion of the matter was that the actions of the children fulfilled the elements of control in Article 112 of the Narcotics Law, but in his ruling, the judge stated that the actions of the two children in conflict with the law fulfilled all elements of Article 112 of the Narcotics Law. In addition, in imposing criminal sanctions against the two children who conflict with the law, the judge is appropriate if adjusted to the criminal conviction based on the SPPA Law, but the judge does not implement the

principle of deprivation of liberty as a last resort and avoidance of retaliation as stipulated in Article 2 of the SPPA Law, as well as other alternative criminal sanctions as stipulated in Article 71 of the SPPA Law. Based on the discussion, suggestions that can be given, namely that in declaring the criminal act proven in the judgment adjusted to the facts at the trial and the judge's consideration, besides that because the application of Article 112 of the Narcotics Law is an alternative, it should be stated that the actions of child I and child II are legally guilty of committing the crime of controlling class I narcotics not plants. This aims to achieve legal certainty. Then, in imposing criminal sanctions on children, judges should pay attention to the principles that are the basis for the implementation of the juvenile criminal justice system and other criminal alternatives, so that criminal punishment does not only focus on the deterrent effect and lessons for both children but also focuses on coaching and guiding children.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12

2.1	Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.1	Pengertian Narkotika.....	12
2.1.2	Golongan dan Jenis Narkotika	13
2.1.3	Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	15
2.2	Anak	17
2.2.1	Pengertian Anak	17
2.2.2	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	19
2.3	Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak	20
2.3.1	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	20
2.3.2	Jenis Pidana.....	22
2.3.3	Pemidanaan Terhadap Anak	23
2.4	Pertimbangan Hakim	24
2.4.1	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2.4.2	Dasar Pertimbangan Hakim	26
BAB III PEMBAHASAN		29
3.1	Kesesuaian Antara Amar Putusan yang Menyatakan Kedua Anak yang Berkonflik dengan Hukum Bersalah Melakukan Unsur Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dengan Fakta di Persidangan	29
3.2	Kesesuaian Terhadap Pidana Penjara yang Dijatuhkan oleh Hakim Kepada Para Anak Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dengan Sebagaimana yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	51
BAB IV PENUTUP		59
4.1	Kesimpulan.....	59

4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan salah satu dari berbagai macam obat-obatan yang biasa disebut dengan opioid, yaitu bentuk dari obat penghilang rasa sakit dan berpotensi menghilangkan rasa sakit dari level menengah hingga mencapai level tertinggi. Obat-obatan yang tergolong dalam jenis narkotika memiliki kegunaan yang sama yaitu menyerang sistem saraf pusat guna menghilangkan rasa sakit, dan apabila digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pengguna.¹ Selain dalam bentuk obat narkotika juga dapat ditemukan dalam suatu zat yang pada tanaman, dapat juga merupakan zat buatan atau sintetis dan perpaduan dari keduanya atau dapat disebut dengan semi sintetis, yang kemudian dibedakan lagi dalam beberapa golongan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur terkait narkotika.²

Permasalahan terkait tindak pidana narkotika terbilang sebagai isu internasional karena terjadi secara masif dan global.³ Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika). Di Indonesia tindak pidana narkotika termasuk dalam salah satu permasalahan negara. Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2021 maraknya penggunaan narkoba dikalangan usia muda dengan rata-rata usia 15-35 tahun mencapai persentase sebanyak 82,4% sebagai penyalahguna, sedangkan yang berstatus sebagai pengedar mencapai 47,1% dan kurir sebanyak 31,4%. Berdasarkan data laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah usia yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia paling banyak dilakukan generasi muda,

¹ The Recovery Village, <https://www.therecoveryvillage.com/narcotics-addiction/>, diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Gilza Azzahra Lukman dkk, *Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 3, 2021, h. 407

bahkan remaja. Menurut Indonesia Drugs Report 2022, narkoba yang paling banyak diedarkan atau digunakan di Indonesia antara lain ganja dengan persentase 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%.⁴

Masa anak-anak menuju dewasa atau disebut dengan masa remaja identik dengan rasa kebebasan dan rasa keingintahuan yang tinggi, masa ini juga merupakan masa dimana seseorang berada di masa tidak stabil. Hal tersebut tanpa disadari dapat mengakibatkan anak terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan narkoba. Selain itu, pesatnya arus teknologi dan informasi juga merupakan salah satu faktor yang membuat anak dapat terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan menjadi perantara dalam kegiatan jual-beli begitupun juga menjadi penyalahguna, ataupun keduanya. Disamping itu, pengaruh sosial dimana seorang anak tumbuh dapat juga menjadi salah satu faktor. Hal ini, masih menjadi kekhawatiran negara karena anak merupakan generasi masa depan bangsa yang seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan secara positif dan berperan sebagai penerus bangsa.⁵

Sehingga dalam penyelesaian perkara pidana anak diatur dalam suatu regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut sebagai SPPA). Dikarenakan, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba memerlukan perlindungan hukum demi menjamin haknya sebagai anak, yang dianggap belum mampu untuk berdiri sendiri di hadapan hukum, sehingga perlu dan diwajibkan pendampingan terhadap yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pelaksanaan sistem peradilan anak tidak memfokuskan pada penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, melainkan lebih fokus

⁴ Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=Sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada,adalah%20kelompok%20usia%20remaja%20muda.&text=Berdasarkan%20data%20dari%20Indonesia%20Drugs,dan%20dextro%206%2C4%25>, diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 14.45 WIB

⁵ Kayla Tiara Reynita, *Child Crime on drugs, How does the Juvenile Criminal Justice System Overcome it?*, dalam Yuliana Yuli W et.al, *Children's Criminal Jurisdiction System Against Narcotic Crimes in Children*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 560 (Atlantis Press, 2022), h. 2

pada kesejahteraan anak, diperlukan adanya kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak di hadapan hukum.⁶

Dalam hal ini, penulis menemukan putusan yang menarik terkait tindak pidana pelaku anak yang berkaitan dengan Narkotika, dan tertarik menjadikan putusan tersebut sebagai topik proposal skripsi. Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, dengan 2 (dua) orang anak berumur 17 tahun sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Bermula ketika adanya laporan dari Masyarakat Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong, terkait terjadinya tindak pidana Narkotika. Dengan adanya laporan tersebut, kemudian 2 (dua) anggota kepolisian yang juga merupakan saksi langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan pada Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 wib dan pada 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib ditemukan 2 (dua) orang anak yang kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap kedua anak tersebut. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) butir pil Extacy, 4 (empat) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) timbangan unit digital merk HWH POCKET SCALE. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Sindang bersama dengan anak yaitu Anak I dan Anak II guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan seluruh Narkotika yang ditetapkan sebagai barang bukti merupakan kepemilikan dari sdr. Trado Als Edo Bin Alpian yang ditetapkan sebagai DPO, dalam hal ini kedua anak bertugas sebagai perantara dalam tindak jual-beli narkotika Golongan I milik sdr. Trado Als Edo Bin Alpian dan sebagai imbalan Anak I dan Anak II mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 per hari, rokok dan narkotika golongan I untuk digunakan. Bertonggak dari perbuatan kedua anak tersebut, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif,

⁶ Candra Hayatul Iman, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 3, 2013, h. 3

yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 UU Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditemukan, bahwa anak ditangkap pada Senin 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wib. Pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) pil extacy yang dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE. Bahwa Anak I dan II mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy berasal dari sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang dititipkan kepada mereka untuk diperjual-belikan. Bahwa kedua anak biasa menjual kepada orang yang berasal dari kota Curup. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak I dan II menyatakan rincian Narkotika golongan I, 2 (dua) paket besar dalam bentuk bukan tanaman dibungkus dengan plastik klip bening 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip memiliki berat 8.55 gram. Serta 23 (dua puluh tiga) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis pil extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8.99 gram. Berdasarkan sertifikat atau laporan pengujian dari Balai POM No.: 21.089.11.16.05.004 dan No.: 21.089.11.16.05.005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 gram bentuk Kristal, warna putih dan bau normal dan terhadap sampel 1 (satu) butir tablet berwarna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti positif (+) Metamfetamin dan MDMA, termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dan No. urut 37 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009. Selain itu, kedua anak berkonflik dengan hukum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana kepada anak yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, serta menghukum kedua anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi masing-masing dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan kedua anak dalam tahanan. Menetapkan barang bukti dimusnahkan, serta membebaskan kedua anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Hakim yang menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, dalam pertimbangannya Hakim menimbang bahwa kedua anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan didapatkan dari Sdr. Trado Als. Edo (DPO) yang dititipkan kepada mereka untuk diperjualbelikan, sehingga pada saat penangkapan dilakukan barang bukti berada pada penguasaan kedua anak. Namun berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bahwa anak terlibat dalam jual beli narkotika golongan I. Sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai pembuktian unsur perbuatan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112. Selain itu, Hakim dalam putusannya mengadili kedua anak untuk dijatuhi pidana penjara. Hal ini, dapat dikatakan tidak tepat apabila dengan UU SPPA yang mana mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang memfokuskan pada perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak, dengan tidak merampas kemerdekaan dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul “**Analisis Pelaku Anak Tindak Pidana Narkotika Dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp)”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah amar putusan Hakim yang menyatakan kedua anak yang berkonflik dengan hukum bersalah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp telah sesuai dengan fakta di persidangan?
- b. Apakah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada kedua anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp telah sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian antara amar putusan Hakim yang menyatakan kedua anak yang berkonflik dengan hukum bersalah melakukan unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan fakta persidangan pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada kedua anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dengan sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai pengembangan dalam ilmu hukum, terutama pada hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang pelaku anak dalam tindak pidana narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada penegak hukum dengan berupa masukan dalam mempertimbangkan mengenai uraian fakta-fakta hukum melalui pertimbangan Hakim serta unsur-unsur perbuatan anak maupun pasal yang ditetapkan pada amar putusan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam suatu isu hukum, sehingga perlu dibutuhkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menjawab mengenai suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil penelitian dan kaidah-kaidah penelitian. Dalam karya ilmiah skripsi ini penulis menggunakan pendekatan atau tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang fokus pada pengamatan dan analisis terhadap kaidah dan norma dalam yang saat ini berlaku dengan dicocokkan pada permasalahan hukum yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai persoalan atau isu hukum atas jawaban yang hendak dicari. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian isu hukum maupun yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu:⁸

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada media Group, 2016),

h. 70

⁸ *Ibid*, h.133

Dalam penelitian hukum karya ilmiah ini, pendekatan masalah yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan metode mengkaji undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan persoalan dan fakta hukum yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi inti pembahasan. Hasil penelitian yang ditemukan kemudian digunakan untuk mengembangkan argumen dan kesimpulan guna menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep mengenai aturan yang relevan dengan isu hukum dalam pembahasan penelitian ini.¹⁰

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bentuk sarana penulisan guna menjawab suatu permasalahan hukum, dengan mewariskan wawasan tentang apa yang dibutuhkan sehingga dapat menunjang penelitian dan membantu dalam penulisan skripsi ini, sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹¹

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan Hakim.¹² Adapun bahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, h. 136

¹¹ *Ibid*, h. 181

¹² *Ibid.*

hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian, mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian skripsi ini, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan melalui literatur ilmu hukum, berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, tinjauan peraturan perundang-undangan dan tinjauan terhadap putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah bahan-bahan hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini sehingga dapat menjadi rujukan dalam proses penulisan. Bahan-bahan hukum sekunder tersebut antara lain literatur buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi, tesis, skripsi hukum, dan tinjauan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian ini, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Penulis mengutip serta mengkaji bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi.

- b. Internet

¹³ *Ibid*, h. 182

Berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diakses melalui media internet dengan mengunjungi situs web dan jurnal-jurnal hukum yang sudah dipublikasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut akan dikaji, dianalisis, dan dikutip oleh penulis ke dalam bahasan sistematis pada penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis terhadap bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan secara general hingga pada hal-hal yang bersifat khusus guna mencapai tujuan dari penulisan ini dan menerangkan maksud yang sebenarnya.¹⁴

Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki memberi penjelasan terkait langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisa bahan yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan permasalahan secara tepat, sebagai berikut:¹⁵

- a. Menganalisis dan mengenali fakta hukum dan mengecualikan hal-hal yang tidak relevan guna mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan-bahan non hukum;
- c. Menelaah terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dengan berdasar pada bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan atas isu hukum yang dibahas dalam bentuk argumentasi guna menjawab permasalahan hukumnya;
- e. Memberikan preskripsi berdasar dari hasil argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

Berlandaskan tahapan-tahapan penelitian di atas, penulis sebelum melakukan penulisan terhadap karya ilmiah skripsi melakukan beberapa langkah, yaitu menganalisa fakta-fakta hukum yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp untuk selanjutnya menetapkan isu hukum

¹⁴ *Ibid*, h. 213

¹⁵ *Ibid*.

sebagai topik pembahasan, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan guna mengkaji isu hukum tersebut. Menelaah isu hukum yang telah ditetapkan menggunakan metode penalaran deduktif, menarik kesimpulan terhadap jawaban-jawaban dari isu hukum tersebut berdasarkan identifikasi dan analisis isu hukum terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan, serta memberikan preskripsi dengan memberi saran yang termasuk dalam esensi dari penelitian hukum dikarenakan dengan tujuan tersebut mengapa suatu penelitian hukum dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Narkotika

Secara etimologi kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang memiliki arti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa.¹⁶ Narkotika juga sering disebutkan sebagai zat yang dapat mengakibatkan efek timbulnya transformasi perasaan dan penglihatan, karena zat yang terkandung dalam narkotika merupakan zat yang berpengaruh pada susunan saraf pusat.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, salah satunya Smith Kline dari French Clinical Staff memberikan pengertian bahwa narkotika adalah zat atau obat-obatan yang menimbulkan ketidaksadaran diakibatkan oleh efek depresannya dengan mempengaruhi sistem kerja saraf pusat.¹⁸

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo narkotika adalah zat yang dapat mengakibatkan beberapa pengaruh bagi pengguna dengan memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa hilangnya kesadaran, rasa sakit, perasaan semangat, dan halusinasi yang dapat mengakibatkan delusi. Beberapa sifat tersebut dapat ditemukan dalam dunia medis apabila dimanfaatkan dalam tujuan pengobatan dan bukan disalahgunakan.¹⁹

¹⁶ Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting, *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkr Brt)*, Recidive, Volume 10, No. 1, 2021, h. 69

¹⁷ Fitri Resnawardhani, *Kepastian Hukum dalam Pasal 11 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lentera Hukum, Volume 6, Issue 1, 2019, h. 120

¹⁸ Ediwarman, *Legal Analysis of Eradicating Narcotics Crime in a Criminology Perspective In Labuhan Batu Regency*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 01, 2019, h. 2325

¹⁹ Erisa Pitaloka, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*, Skripsi

Elijah Adam berpendapat bahwa definisi dari narkotika merupakan zat yang terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis, juga dikenal dengan heroin terbuat dari morfin yang tidak digunakan, tetapi sering ditemukan dalam perdagangan gelap, dengan istilah hydromorphone.²⁰

Selain berdasarkan pendapat ahli, pengertian narkotika juga diatur dalam UU Narkotika Pasal 1 Angka 1, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Berlandaskan dari beberapa pengertian mengenai narkotika secara bahasa, oleh para ahli maupun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat ataupun juga dapat berupa obat yang didapatkan dari suatu tanaman atau dapat berupa buatan yaitu sintetis maupun semi sintetis, yang apabila digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan dan menyerang sistem saraf pusat.

2.1.2 Golongan dan Jenis Narkotika

Dalam peredarannya Narkotika dibagi dalam beberapa golongan maupun jenis, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 3 (tiga) jenis golongan, Pasal 6 ayat (1) “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan

(Magelang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), h. 49

²⁰ Mahzanlar, dkk, *The Cause of Children Committing Narcotics Crimes In North Sumatra*, Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, Issue II, 2021, h. 49

c. Narkotika Golongan III”

Golongan-golongan yang disampaikan sebelumnya akan dijabarkan pengertiannya sebagai berikut:²¹

- a. Narkotika golongan I adalah golongan yang paling berbahaya karena memiliki daya adiktif yang tinggi. Golongan jenis I tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain, selain kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga penggunaan narkotika golongan I dilarang dalam dunia medis.
- b. Narkotika golongan II adalah golongan narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi digunakan dalam dunia kesehatan, sebagai obat dan penelitian, umumnya terbuat dari bahan alami maupun sintetis. Penggunaan narkotika golongan II dalam dunia pelayanan kesehatan harus berdasarkan medis dan resep dokter.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dibanding golongan narkotika lainnya. Narkotika golongan II juga digunakan dalam dunia kesehatan maupun penelitian. Ketentuan penggunaan narkotika golongan III dalam dunia medis, sama dengan ketentuan penggunaan narkotika golongan II.

Sementara itu, mengenai jenis narkotika dibagi menjadi 3 macam, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis yang akan dijabarkan pengertian dan contohnya sebagai berikut:²²

- a. Narkotika alami, merupakan narkotika dalam bentuk tumbuhan dan dasar zat adiktifnya berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh narkotika alami yaitu:
 - a) Ganja
 - b) Hasis
 - c) Koka

²¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), h.12

²² *Ibid*, h. 12

- d) Opium
- b. Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika alami namun sebelum digunakan perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk mengambil zat adiktif yang terkandung dalam tanaman tersebut. Umumnya digunakan dalam dunia kedokteran guna kepentingan kesehatan namun perlu adanya resep dokter. Contoh narkotika semi sintetis adalah:
 - a) Morfin
 - b) Kodein
 - c) Heroin
 - d) Kokain
- c. Narkotika sintetis, sedangkan narkotika sintetis merupakan narkotika buatan yang tidak memiliki unsur tanaman sebagai bahan dasar pembuatannya. Biasanya dibuat dengan bahan kimia. Penggunaan narkotika ini dalam dunia kesehatan digunakan sebagai obat bius dan pengobatan bagi orang yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Contohnya narkotika sintetis, yaitu:
 - a) Petidin
 - b) Metadon
 - c) Naltrexon

Sebagaimana berdasarkan penjelasan tersebut mengenai golongan dan jenis narkotika, disimpulkan bahwa narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan UU Narkotika. Dalam 3 golongan jenis narkotika tersebut narkotika juga dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami, sintetis, dan semisintetis.

2.1.3 Tindak Pidana Narkotika dan Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam kehidupan sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari suatu kejahatan atau yang disebut juga dengan tindak pidana. Dalam ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, selain istilah tersebut juga terdapat istilah lain yaitu *delict* yang kemudian diterjemahkan menjadi “delik”. Namun para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai penyebutan istilah lain dari tindak pidana. Moeljatno salah satunya, menggunakan istilah

“perbuatan pidana” sebagai penyebutan tindak pidana, selain itu Karni dan Schravendijk menggunakan istilah “perbuatan yang boleh dihukum” sebagai istilah tindak pidana. Sedangkan Tirtaatmidjaja dan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” sebagai istilah lain dari strafbaarfeit. Dilain sisi, terdapat pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht, yaitu mengenai penggunaan istilah “tindak pidana”.²³

Sedangkan definisi mengenai tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli salah satunya yaitu Simon berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas apa yang diperbuat.²⁴

Disatu sisi Pompe berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan dirumuskan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan Van Hattum berpendapat bahwa tindak pidana adalah peristiwa yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana.²⁵

Sementara itu, pengertian tindak pidana narkoba secara umum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kejahatan terorganisir. Tindak pidana narkoba disebut juga sebagai kejahatan transnasional, hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari berbagai kejahatan lintas batas negara.²⁶

Dalam UU Narkoba yang disebut sebagai tindak pidana narkoba adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan,

²³ M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 58

²⁴ *Ibid*, h. 60

²⁵ *Ibid*, h. 62

²⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2019, h. 337

dan/atau menggunakan narkotika tanpa adanya pengawasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sedangkan mengenai definisinya diatur dalam Pasal 1, yaitu kegiatan mengedarkan narkotika yang dilakukan tanpa hak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang maupun dua orang atau lebih dapat ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Berlandaskan dari pengertian dan penjabaran mengenai tindak pidana narkotika oleh UU Narkotika, pengertian tindak pidana narkotika adalah tindakan seseorang atau permufakatan dan secara berkelompok tanpa hak, melawan hukum melakukan kegiatan impor-ekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa adanya pengawasan maupun izin dan dilakukan bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam UU Narkotika.

Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana narkotika lebih lanjut diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam UU Narkotika dari Pasal 112 hingga Pasal 148, yaitu bagi siapapun yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain dapat dipidana penjara dan denda. Selain itu, bagi penyalahguna yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana penjara, serta orang tua atau wali yang belum cukup umur dan sengaja tidak melapor dapat dipidana kurungan dan denda.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Secara umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak didefinisikan sebagai individu yang masih muda. Anak juga diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum terlatih untuk melaksanakan suatu

tanggung jawab atas segala bentuk perbuatan yang dilakukan dan beban yang dibebankan kepadanya.²⁷

Sedangkan menurut ahli, R.A. Koesnan anak adalah manusia muda yang berumur dan memiliki jiwa muda dalam perjalanan hidupnya sehingga dapat membuat anak terpengaruh keadaan disekitarnya dalam bertindak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian secara khusus terhadap anak-anak.²⁸

Selain beberapa pengertian tersebut, definisi mengenai anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.
- c. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- d. Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.
- e. Berdasarkan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Pasal 1

²⁷ Andi Putra Jaya, loc. Cit, h. 19

²⁸ Lailatul Munawaroh, *Tinjauan viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Polres Malang Kota)*, Skripsi (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 12

menyatakan bahwa “Seorang anak berarti manusia yang berumur di bawah delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai anak, dalam hal ini penulis menggunakan pengertian berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pengertian anak dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang berusia belum mencapai 18 tahun, dan anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU SPPA “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sedangkan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 Angka 3 UU SPPA adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Pasal 1 Angka 4 UU SPPA menyatakan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang disebut juga sebagai anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian mengenai anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Angka 5 UU SPPA yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen, berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) kategori mengapa perilaku anak dapat membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁹

²⁹ Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3, Nomor 1, 2018, h. 22

- a. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, seperti membolos sekolah, tidak menurut, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency*, ketika perilaku kenakalan anak dapat dianggap sebagai kejahatan apabila dilakukan oleh orang dewasa.

2.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata “Pidana” secara etimologi dapat diartikan sebagai sanksi pidana, atau juga dapat disebut dengan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁰ Tetapi terdapat beberapa pendapat oleh para ahli yang berbeda terkait makna dari kata pidana, salah satunya Sudarto berpendapat bahwa pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang, sehingga pidana ditujukan agar orang tersebut dapat merasakan nestapa.³¹

Ted Honderich berpendapat bahwa pidana merupakan penjatuhan hukum oleh pihak yang berwenang dengan mengakibatkan kekurangan atau kesusahan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Di lain sisi Van Hamel berpendapat bahwa pidana (*straf*) adalah suatu penderitaan khusus, yang dijatuhkan kepada pelanggar oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ketertiban umum, hal ini dilakukan karena apabila seseorang melanggar peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.³²

Berdasarkan pendapat para beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana adalah penjatuhan hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu hakim

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995), h. 15

³¹ Dwi Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 8

³² *Ibid*

dengan tujuan untuk memberikan rasa nestapa, kesusahan dan penderitaan khusus sebagai bentuk dari pertanggungjawaban.

Sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap pemberian sanksi atau tahap penjatuhan pidana. Sebagaimana Prof. Soedarto berpendapat bahwa kata “pemidanaan” merupakan sinonim dari “penghukuman” dengan kata lain yaitu menetapkan hukum atau memutuskan mengenai hukuman. Tetapi menetapkan hukuman memiliki arti luas, sehingga penggunaannya harus dipersempit menjadi penghukuman dalam perkara pidana yang disebut juga dengan penjatuhan pidana oleh hakim.³³

Andi Hamzah beranggapan pemidanaan merupakan suatu sanksi yang dapat menderitakan atau memberikan nestapa dan secara sengaja dilimpahkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan merupakan sanksi sedangkan pidana adalah hukum pidana itu sendiri.³⁴ Dilain sisi Barda Nawawi Arief berpendapat apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana penegakkan hukum dan operasionalnya secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendapat dari Prof. Soedarto dan Barda Nawawi Arief sebagai dasar pengertian pemidanaan yaitu merupakan prosedur penjatuhan sanksi (pidana) dan hukum yang mengatur baik secara materiil dan formil yang berkaitan dengan hal tersebut oleh hakim.

³³ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 6, No. 1, 2016, h. 68

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), h. 1

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 129

2.3.2 Jenis Pidana

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat lepas dari pemidanaan atau sanksi pidana, apabila perbuatan tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undang. G.P. Hoefnagels berpendapat sanksi dalam hukum pidana merupakan akibat dari pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dengan proses permulaan berupa penahanan terhadap tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim.³⁶

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk pemulihan terhadap keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang terusik dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga diharapkan dapat memulihkan menjadi keadaan semula. Sanksi bersifat memaksa dalam pelaksanaannya, sehingga apabila seseorang melakukan tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan terbukti bersalah maka mau tidak mau seseorang tersebut harus melaksanakan sanksi yang dijatuhkan kepadanya.³⁷

Sebagaimana yang diatur pada KUHP, dalam pelaksanaannya sanksi pidana terdiri dari 2 macam yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁸

- a. Hukuman Pokok
 - Hukuman Mati
 - Hukuman Penjara
 - Hukuman Kurungan
 - Hukuman Denda
- b. Hukuman Tambahan
 - Pencabutan beberapa hak tertentu

³⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 140

³⁷ *Ibid*, h. 22

³⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Perampasan barang yang tertentu
- Pengumuman keputusan Hakim.

2.3.3 Pidanaan Terhadap Anak

Pengertian secara luas mengenai pidanaan adalah suatu sistem karena ruang lingkup pidanaan yang tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lama atau berat ringannya pidana namun juga persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Sebagaimana pada Pasal 45 KUHP disampaikan bahwa bagi seseorang yang belum dewasa sebelum umur enam belas tahun melakukan suatu tindak pidana maka dapat dikembalikan pada orang tua, tanpa pidana apapun, atau dapat dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal-Pasal yang ditetapkan dalam Pasal 45 KUHP.³⁹

Sistem pidanaan terhadap anak lebih lanjut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

a. Pidana Pokok

- Pidana Peringatan;
- Pidana dengan syarat:
 - Pembinaan di luar lembaga
 - Pelayanan masyarakat; atau
 - Pengawasan.
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga; dan
- Penjara

b. Pidana Tambahan

- Perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

³⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Sistim Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 3, 2013, h. 177

Pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak, selain itu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda wajib diganti dengan pelatihan kerja. Sebagaimana diatur dalam UU SPPA, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir.

Selain sanksi pidana dalam Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak, yang terdiri dari:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 82 ayat (3) menjelaskan bahwa sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tujuan adanya sanksi tindakan ini adalah untuk memenuhi kepentingan anak.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perlu melakukan musyawarah atau perundingan untuk menyamakan masing-masing opini dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kemudian disebut sebagai pertimbangan hakim dan selanjutnya dituangkan pada putusan. Permusyawaratan tersebut diadakan dengan tujuan agar perkara yang sedang diperiksa dapat dijatuhi putusan dengan seadil-adilnya. Pertimbangan hakim merupakan penjelasan dari

tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terpapar selama proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam suatu putusan pengadilan pertimbangan hakim merupakan aspek penting yang berperan sebagai penentu terwujudnya nilai dari suatu putusan yang adil dan berkepastian hukum, sehingga perlu adanya ketelitian dan kecermatan dalam menetapkan pertimbangan hakim.⁴⁰

Dalam menentukan pertimbangannya Hakim dalam memeriksa suatu perkara perlu adanya proses pembuktian, yang mana hasil dari proses pembuktian tersebut kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta-fakta yang terjadi guna memperoleh kepastian bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sebelum akhirnya dipertimbangkan oleh Hakim dan dijatuhkan amar putusan.⁴¹

Terdapat hal-hal yang harus termuat dalam pertimbangan hakim, antara lain:⁴²

- a. Pokok persoalan serta perihal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terbukti pada proses persidangan.
- c. Adanya barang dan alat bukti yang harus dipertimbangkan, selain fakta-fakta di persidangan sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang didapatkan selama pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan dasar hakim dalam mengambil putusan, yang berisi mengenai pertimbangan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan pengadilan dan disusun secara ringkas beserta

⁴⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 135

⁴¹ *Ibid*, h. 141

⁴² *Ibid*, h. 142

alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan guna menjadi dasar ketentuan kesalahan terdakwa.

2.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menetapkan pertimbangannya hakim perlu memperhatikan beberapa hal sebagai dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim, antara lain:⁴³

- a. Peristiwa atau fakta-fakta persidangan, apakah Terdakwa benar terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- b. Unsur perbuatannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana dan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana.
- c. Penentuan pemidanaan, apabila terdakwa terbukti bersalah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus dilaksanakan secara bebas dan tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun, yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan yang berguna dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan. Selain dasar terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pertimbangan hakim, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Faktor Yuridis, peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
- b. Faktor non yuridis, dilihat dari lingkup sosial dan kondisi terdakwa maupun korban berdasarkan hati nurani dari Hakim.

Berdasarkan pendapat Mackenzie, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:⁴⁵

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 74

⁴⁴ Gita Ayu Thaharah, *Analisis Putusan Hakim Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.Dpk Ditinjau dari Aspek Keadilan*, Skripsi (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), h. 15

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 102

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan terhadap syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan kepentingan para pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kewenangan sendiri dengan menyesuaikan keadaan dan sanksi yang adil bagi pelaku maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hakim akan melihat dari segi pihak yang berperkara, yaitu terdakwa dan penuntut umum dalam hukum pidana dan penggugat serta tergugat dalam hukum perdata. Dalam pendekatan seni dan intuisi hakim dalam menetapkan putusannya, lebih mengutamakan insting atau intuisi daripada pengetahuan secara ilmu.

c. Teori Pendekatan keilmuan

Dalam teori ini lebih fokus pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan terencana, tersusun dan penuh kehati-hatian, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya dengan tujuan menjaga konsistensi putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Berfokus pada pengalaman Hakim sebelumnya yang dapat memberikan menjadi dasar-dasar menghadapi perkara-perkara yang dihadapi kedepannya.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, harus berlandaskan pada filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, lalu mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengatur mengenai perkara tersebut sebagai dasar hukum. Selain itu, pertimbangan Hakim juga harus berdasarkan pada motivasi yang jelas dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan menegakkan hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

f. Teori Kebijakan

Pendekatan dalam teori ini adalah penekanan bahwa masyarakat, keluarga, orang tua maupun pemerintah turut andil dan memiliki tanggung jawab dalam

hal mendidik, membimbing, membina, dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, masyarakat dan keluarga.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan pertimbangannya perlu didasari beberapa hal, yaitu fakta persidangan, unsur perbuatan dan sistem pemidanaan. Selain itu juga ada beberapa faktor dan teori yang dapat menjadi acuan hakim dalam memberikan pertimbangannya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Antara Amar Putusan yang Menyatakan Kedua Anak yang Berkonflik dengan Hukum Bersalah Melakukan Unsur Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dengan Fakta di Persidangan

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bahan sintetis apabila digunakan secara terus menerus dan berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan dengan menyerang sistem saraf pusat yang disebut dengan narkotika. Peredaran narkotika merupakan salah satu permasalahan negara termasuk Indonesia, karena peredarannya mencapai seluruh kalangan usia termasuk anak-anak yang mana merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perkembangan kejahatan narkotika yang merupakan salah satu kejahatan transnasional pada saat ini dan mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan sosial. Kejahatan transnasional merupakan jenis kejahatan yang melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap suatu negara, karena kejahatan bersifat melintasi perbatasan internasional.⁴⁶

Dalam hal kejahatan atau tindak pidana narkotika, usia muda atau anak-anak paling rentan terpengaruhi hal ini dikarenakan masa anak-anak dan remaja identik dengan rasa keingintahuan yang tinggi dan kebebasan, terutama pada remaja yang sedang berada pada masa tidak stabil. Sehingga tidak jarang anak-anak terlibat dalam tindak pidana, terutama yang melibatkan narkotika.⁴⁷ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini merupakan faktor dalam diri anak yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pada umumnya merupakan faktor umur, karena mayoritas pelaku

⁴⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Op. Cit, h. 342

⁴⁷ Kayla Tiara Reynita, Op. Cit, h. 2

tindak pidana narkotika atau penyalahguna narkotika berada pada masa remaja, yang mana dalam masa tersebut sedang mengalami perubahan secara psikologis maupun sosial, sehingga rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, terutama terhadap anak-anak atau remaja yang memiliki karakteristik tertentu.⁴⁸

Selain faktor umur terdapat juga faktor pendidikan, karena umumnya anak yang tidak meneruskan pendidikannya atau putus sekolah, serta yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai bahayanya narkotika di sekolah maupun masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan yang didapatkan seorang anak dapat mengakibatkan anak terlibat dalam kejahatan narkotika. Selain itu, terdapat pengaruh juga dari faktor psikologi anak. Berdasarkan Partodiharjo, seseorang yang terlibat dalam kejahatan narkotika atau penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi secara psikologis antara lain perasaan kecewa atau frustrasi akibat kegagalan yang dialami. Keinginan untuk bebas dari rasa sakit. Keinginan untuk merasakan kebahagiaan, tampak hidup, dan perasaan energik, serta menghilangkan perasaan sedih.⁴⁹

Sedangkan faktor eksternal, merupakan faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Lazimnya terdapat pengaruh dari lingkungan, hal ini karena adanya rasa kesetiakawanan pada generasi muda. Jika mereka tidak mendapatkan pengaruh positif, maka sifat positif yang dimiliki sebelumnya dapat berubah menjadi negatif, sehingga apabila lingkup pertemanan mereka menggunakan narkotika dan psikotropika atau zat lainnya maka dapat mempengaruhi anak tersebut. Selain lingkungan, terdapat juga faktor dari keluarga. Karena keluarga memiliki peran penting dalam peran pertumbuhan anak dan pencegahan anak agar tidak terlibat dalam kejahatan narkotika. Ekonomi juga dapat menjadi faktor anak terlibat dalam tindak pidana. Terkadang seseorang akan melakukan hal yang melanggar hukum apabila kebutuhan tidak terpenuhi, apabila dalam tindak pidana

⁴⁸ Mahzanlar dkk, Op. Cit, h. 51

⁴⁹ *Ibid*, h. 52

narkotika dapat terlibat pada transaksi ilegal jual beli narkotika, sehingga anak mendapat keuntungan.⁵⁰

Sebagaimana dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban dalam tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi disebut juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik. Terdapat batasan umur apabila seseorang yang melakukan tindak pidana dapat disebut anak, yaitu berumur 18 tahun. Maka apabila seseorang lebih dari 18 tahun dalam pemeriksaan di persidangan dan pidanaannya tidak dapat menggunakan Sistem peradilan pidana anak sebagai acuannya, karena seseorang dianggap anak sebelum berumur 18 tahun. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak terdapat asas yang merupakan dasar pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus lebih mengutamakan perlindungan dan kepentingan anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak ada diskriminasi dan mengedepankan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, pembinaan maupun pembimbingan terhadap anak. Serta tidak merampas kemerdekaan anak dengan menjadikan pidana terutama penjara menjadi upaya terakhir dengan waktu paling singkat. Karena dalam hal ini anak perlu diperlakukan sesuai dengan umurnya, dan memperoleh bantuan dan perlindungan hukum karena anak dirasa mampu belum bisa berdiri sendiri di hadapan hukum. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya fokus bagaimana penyelesaian dan pidanaan terhadap anak, namun juga pada kesejahteraan anak sehingga perlu adanya kepastian hukum bagi anak.

Sebagai halnya topik skripsi ini, yaitu mengenai putusan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, dengan pelaku merupakan 2 (dua) anak yang berumur 17 tahun. Bermula dari laporan masyarakat di Desa Tanjung Aur, Kec.

⁵⁰ *Ibid*, h. 51

Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong terkait adanya tindak pidana narkoba. Berdasarkan laporan tersebut akhirnya 2 (dua) anggota kepolisian menuju tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan pada Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB. Selanjutnya pada 03 Januari 2022 pukul 18.00 WIB ditemukan 2 (dua) orang anak yang kemudian ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap kedua anak tersebut. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik klip benang, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy, 4 (empat) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) timbangan unit digital merk HWH POCKET SCALE.

Dengan rincian sebagai berikut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak I dan II narkoba golongan I sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus menggunakan plastik klip bening.
- 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8.55 gram telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,5 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- 23 (dua puluh tiga) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jenis pil Extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8,99 gram telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,59 gram

b. Untuk Balai POM seberat : 0,40 gram

Sebagaimana berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam narkotika golongan I dengan Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009). Selain itu, berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Selanjutnya kedua anak dibawa ke Polsek Sindang bersamaan dengan keseluruhan barang bukti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan seluruh narkotika yang merupakan barang bukti merupakan kepemilikan dari Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian yang ditetapkan sebagai DPO, dalam hal ini anak bertugas sebagai perantara dalam tindak jual-beli narkotika golongan I milik Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian dan sebagai imbalan Anak I dan Anak II mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 per hari, rokok dan narkotika golongan I untuk digunakan. Berdasarkan dari kronologi kejadian tersebut, penuntut umum mendakwa perbuatan kedua anak dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kronologi dan dakwaan alternatif tersebut, penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Aur tepatnya di pondok sebuah kolam pancing yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB yaitu Anak I dan Anak II dengan dugaan telah dengan tanpa hak menguasai menyimpan, atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU M. SA'ARI melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Aur, setelah mendapatkan info lebih lanjut, kemudian dengan dipimpin oleh Kapolsek Sindang Kelingi IPTU HELNITA WATI S. Sos, M.H., didampingi kanit reskrim dan kanit intel Polsek Sindang Kelingi beserta anggota Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur, dan didapati 2 (dua) orang pelaku anak yang menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang,

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 23 (dua puluh tiga) butir pil Extacy yang ada di lantai dalam pondok tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui milik kedua pelaku anak, kemudian guna penyidikan lebih lanjut barang bukti serta pelaku anak diamankan di Polsek Sindang Kelingi;
 - Bahwa pengakuan pelaku anak sesaat setelah penangkapan, bahwasanya pelaku tersebut mengaku menguasai 3 (tiga) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik klip bening dan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis pil EXTACY sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik klip bening untuk pelaku jual kembali;
 - Bahwa keterangan pelaku sesaat setelah dilakukan penangkapan, pelaku mengaku membeli narkotika tersebut dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
 - Bahwa menurut pengakuan dari kedua pelaku anak, mereka biasa menjual narkotika Golongan I jenis sabu dan narkotika golongan I Jenis pil EXTACY kepada orang yang berasal dari kota Curup;
 - Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB di Desa Tanjung Aur tepatnya di pondok sebuah kolam pancing yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.00 WIB yaitu Anak I dan Anak II dengan dugaan telah dengan tanpa hak menguasai menyimpan, atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPTU NOVA ANDRIAN SAPUTRA melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Aur, setelah mendapatkan info lebih lanjut, kemudian dengan dipimpin oleh Kapolsek Sindang Kelingi IPTU HELNITA WATI S. Sos, M.H., didampingi kanit reskrim dan kanit intel Polsek Sindang Kelingi beserta anggota Polsek Sindang Kelingi melakukan penggerebekan di kolam yang ada di Desa Tanjung Aur, dan didapati 2 (dua) orang pelaku anak yang menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 23 (dua puluh tiga) butir pil Extacy yang ada di lantai dalam pondok tersebut;
- Bahwa pengakuan pelaku anak sesaat setelah penangkapan, bahwasanya pelaku tersebut mengaku menguasai 3 (tiga) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus plastik klip bening dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 lampiran

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis pil EXTACY sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik klip bening untuk pelaku jual kembali;

- Bahwa keterangan pelaku sesaat setelah dilakukan penangkapan, pelaku mengaku membeli narkotika tersebut dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa menurut pengakuan dari kedua pelaku anak, mereka biasa menjual narkotika Golongan I jenis sabu dan narkotika golongan I Jenis pil EXTACY kepada orang yang berasal dari kota Curup;
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Penuntut umum dalam hal ini mengajukan 3 saksi untuk membuktikan dakwaannya namun saksi ke 3 yaitu Anak tidak hadir di depan persidangan, sehingga berdasarkan permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan kedua anak yang berkonflik dengan hukum serta Penasehat Hukum, keterangan saksi ke 3 yaitu anak tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2021, sekitar jam 18.00 WIB di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yaitu Anak I dan II;
- Bahwa yang menyebabkan Anak I dan Anak II tersebut ditangkap dikarenakan kedapatan menguasai dan menyimpan 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut selain narkotika jenis sabu dan pil extacy, yaitu

1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE, 4 (empat) ball plastik klip bening, 4 (empat) unit alat hisap sabu atau Bong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke 3 tersebut diatas kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Anak I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap anak adalah anggota Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa anak ditangkap oleh anggota Polsek Sindang Kelingi dikarenakan kedapatan menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip bening serta 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa anak mendapat narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa saat ditangkap anak, sedang bersama GUSTOMI Als TOMI Bin HERMAN, dan BERY Als TOYIB yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak tidak mengetahui kolam itu milik siapa namun yang anak tahu kolam ikan tersebut disewa oleh Sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak menjual narkotika golongan I jenis SABU dan pil extacy tersebut atas suruhan sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak ada mendapat upah menjual narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga pernah diberikan narkotika jenis SABU untuk dihisab di kolam tersebut oleh Sdr. TRADO Als EDO Bin ALPIAN;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada anak dikenali oleh anak sebagai barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Anak II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah kolam yang beralamatkan di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap anak adalah anggota Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa anak ditangkap oleh anggota Polsek Sindang Kelingi dikarenakan kedapatan menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip bening serta 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa anak mendapat narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa saat ditangkap anak, sedang bersama GUSTOMI Als TOMI Bin HERMAN, dan BERY Als TOYIB yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa anak tidak mengetahui kolam itu milik siapa namun yang anak tahu kolam ikan tersebut disewa oleh Sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak menjual narkotika golongan I jenis SABU dan pil extacy tersebut atas suruhan sdr TRADO Als EDO Bin ALPIAN;
- Bahwa anak ada mendapat upah menjual narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga pernah diberikan narkotika jenis SABU untuk dihisab di kolam tersebut oleh Sdr. TRADO Als EDO Bin ALPIAN;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada anak dikenali oleh anak sebagai barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, kemudian dikualifisir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II telah ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah pondok kolam pemancingan yang terletak di Desa Tanjung Aur, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy yang dibungkus plastik klip bening.
 - 4 (empat) bal plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.
- Bahwa Anak I dan Anak II mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy dari Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang dititipkan kepada mereka untuk diperjual belikan sehingga pada saat mereka ditangkap, barang bukti tersebut berada dalam penguasaannya dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tersebut juga disewa oleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 07/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 terhadap barang bukti atas nama Anak I dan Anak II rincian narkotika golongan I sebagai berikut:
 1. Rincian narkotika golongan I dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman no. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8. 55 gram telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,5 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
 2. Rincian Narkotika Golongan I dengan rincian sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis pil Extacy berwarna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bersih 8,99 gram telah disisihkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 8,59 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,45 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Anak I dan Anak II yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022 terhadap sampel 1 (satu) butir bentuk tablet warna merah atas nama Anak I dan Anak II yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan identifikasi barang bukti Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009);
- Bahwa kedua Anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim mempertimbangkan apakah kedua anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam pertimbangan hakim. Sehubungan dengan dakwaan penuntut umum, hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap hakim memenuhi perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang anak yang mengaku beridentitas sama dan sesuai dengan identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu tindak pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, perlu juga adanya pelaku perbuatan tersebut yang dapat diminta pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal ini tidak hanya sebatas pada membenaran dan kesesuaian identitas Anak yang berkonflik dengan hukum

sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, namun harus pula dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelakunya. Menimbang, bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan diperoleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang dititipkan kepada mereka untuk diperjual belikan sehingga pada saat mereka ditangkap, barang bukti tersebut berada dalam penguasaan kedua anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tempat keduanya ditangkap tersebut berada dalam penguasaan kedua anak yang berkonflik dengan hukum dan juga bahwasanya pondok kolam pemancingan tempat keduanya ditangkap tersebut juga disewa oleh Sdr. Trado Als Edo Bin Alpian (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur kedua ini yaitu *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum. Menimbang, bahwa pembelaan terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, secara mutatis mutandis Hakim Anak berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan kedua Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun pendapat yang disampaikan Pekerja Sosial sebagai pendamping kedua Anak yang berkonflik dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya diharapkan putusan ini mampu memberi pelajaran bagi kedua Anak yang

berkonflik dengan hukum orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana asas dari penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang, bahwa dalam perkara kedua anak yang berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa karena kedua anak ditahan dan penahanan terhadap kedua anak berlandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar kedua anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan.

Sebagaimana kesimpulan dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan anak memenuhi Pasal 112 UU Narkotika, karena hakim beranggapan bahwa narkotika tersebut dititipkan kepada kedua anak untuk selanjutnya diperjual belikan, sehingga pada saat penangkapan kedua anak narkotika tersebut berada pada penguasaan kedua anak yang berkonflik dengan hukum untuk selanjutnya diperjual belikan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa anak I dan II terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan pernyataan hakim dalam amar putusannya terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan anak dengan unsur pasal yang terbukti di persidangan, sehingga dalam penulisan skripsi ini, akan mengaitkan kesesuaian antara unsur perbuatan anak dengan pasal yang 112 UU Narkotika sebagaimana dalam pertimbangan hakim, dengan mencari makna atau penjelasan pasal-pasal tersebut yang kemudian disesuaikan dengan perbuatan kedua anak. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Narkotika Pasal 112 menyatakan bahwa “Setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana”, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanpa hak atau Melawan hukum

Secara umum “tanpa hak dan/atau melawan hukum” memiliki makna yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja juga hukum yang berlaku dalam lingkup sosial. Dalam pemberlakuan UU Narkotika, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 memberikan penjelasan bahwa narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, selain dari kepentingan tersebut narkotika tidak seharusnya digunakan. Sehingga yang dimaksud dengan konteks “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 UU Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa ada izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri dengan rekomendasi BPOM atau Pejabat berwenang sebagaimana yang diatur UU Narkotika. Unsur melawan hukum dapat dikatakan merupakan unsur mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan maupun tidak.⁵¹

b. Memiliki

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Memiliki” dapat diartikan sebagai mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.⁵² Sedangkan dalam konteks pemberlakuan UU Narkotika, unsur memiliki atau mempunyai tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut berada pada tangan orang tersebut atau tidak. Namun, kepemilikan harus dilihat dari bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa atau asal muasalnya bagaimana terdakwa mendapatkan barang tersebut, apakah terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang mana harus adanya hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika yang menjadikan pelaku sebagai pemilik.⁵³

⁵¹ Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting, Op. Cit, h. 70

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵³ Op. Cit, h. 71

c. Menyimpan

Kata “menyimpan” dalam KBBI memiliki arti menaruh pada tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan apabila berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 222/Pid/2011/PT.Pdg, menyatakan dalam terpenuhinya unsur pasal ini harus ada maksud dan tujuan seseorang untuk menyimpan narkotika, dan terdapat keinginan atau kemauan dari orang itu sendiri untuk menyimpan narkotika.

d. Menguasai

Unsur menguasai dalam UU Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengertian dan batasan penggunaannya. Dalam KBBI kata “menguasai” memiliki arti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan. Sedangkan berdasarkan pendapat dari AR Sujono dan Bobby Daniel, unsur menguasai dalam UU Narkotika memiliki arti seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, serta mengendalikan sesuatu yang ada pada kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang terpenting pelaku memiliki kuasa untuk melakukan tindak seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang mana menunjukkan bahwa pelaku memiliki kuasa atau berkuasa atas barang tersebut.⁵⁴

e. Menyediakan

Kata “menyediakan” dalam KBBI memiliki arti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Sehingga unsur menyediakan dapat dikatakan apabila seseorang memiliki kuasa untuk mempersiapkan, menyiapkan dan mengatur narkotika untuk selanjutnya dapat diedarkan atau diperjual belikan.⁵⁵

Makna unsur-unsur perbuatan dalam pasal 112 UU Narkotika dikaitkan dengan perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum, unsur tanpa hak atau

⁵⁴ Op. Cit, h. 71

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

melawan hukum, apabila dikaitkan dengan UU Narkotika Pasal 7 menjelaskan bahwa narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Apabila dilihat dari fakta hukum menyatakan bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Sehingga perbuatan anak memenuhi unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika.

Selanjutnya unsur memiliki, dalam hal unsur memiliki ini sebenarnya tidak dibuktikan dalam pertimbangan hakim bahwa kedua anak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, namun dalam pemeriksaan persidangan saksi yang berasal dari pihak kepolisian menyampaikan bahwasanya sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mengaku membeli narkotika tersebut dari TRADO Als EDO Bin Alpian. Apabila dilihat dari keterangan saksi yang pernyataan tersebut dinyatakan sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik kepolisian, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa narkotika tersebut didapatkan oleh kedua anak yang berkonflik dengan hukum dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN dengan cara dititipkan kepada mereka sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan oleh penuntut umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur memiliki dalam UU Narkotika tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut berada pada tangan si pemilik atau tidak, namun harus dilihat bagaimana seseorang memiliki barang tersebut. Dalam hal ini anak mendapatkan narkotika golongan I tersebut dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN dengan cara dititipkan kepada mereka untuk diperjual belikan sehingga keseluruhan barang bukti tersebut merupakan kepemilikan TRADO Als EDO Bin ALPIAN yang diserahkan kepada kedua anak dengan dititipkan untuk diperjual-belikan. Selain itu berdasarkan pendapat Hakim Agung dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010, dalam pertimbangannya menyampaikan mengenai keabsahan pembuktian yang didasarkan pada keterangan pihak kepolisian, yaitu polisi sebagai

saksi dalam perkara selalu mempunyai kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti.⁵⁶

Sehingga keterangannya dapat berpotensi memberatkan terdakwa. Meskipun MA meragukan objektivitas keterangan saksi kepolisian, tetap saja dalam perkara tindak pidana narkoba ditemukan sebanyak 23,2% terdakwa terbukti hanya berdasarkan keterangan saksi yang merupakan dari pihak kepolisian saja. Berkaitan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lanjutan, khususnya mengenai kekuatan dan keabsahan keterangan saksi dari pihak kepolisian. Hal ini lah yang dimungkinkan mengapa hakim tidak membuktikan anak memiliki narkoba dengan membeli dari TRADO Als EDO Bin ALPIAN, meskipun kedua saksi yang melakukan penangkapan terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum menyampaikan hal tersebut pada saat pemeriksaan di persidangan.⁵⁷

Unsur selanjutnya yaitu menyimpan, dalam UU Narkoba untuk terpenuhinya unsur pasal ini harus ada maksud dan tujuan ataupun keinginan seseorang itu sendiri untuk menyimpan narkoba. Dalam perbuatan kedua anak berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan niatan untuk menyimpan narkoba. Saat dilakukan penangkapan narkoba golongan I tersebut berada di tangan kedua anak dengan tujuan disiapkan untuk diperjual belikan, hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) bal plastik bening yang dapat digunakan untuk mengemas narkoba tersebut, dan 1 unit timbangan merk HWH POCKET SCALE yang dapat digunakan untuk mengukur berat narkoba saat dilakukan pengemasan. Sehingga dalam hal ini anak tidak ada keinginan menyimpan narkoba tersebut untuk diri sendiri.

Selanjutnya, unsur menguasai dalam UU Narkoba berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut

⁵⁶ Matheus Nathanael dkk, *Penelitian Disparitas Pidana dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan I Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkoba 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2022), h. 35

⁵⁷ *Ibid.*

memiliki kuasa mengendalikan apa yang sedang berada pada penguasaannya untuk melakukan tindakan seperti menjual atau memberikan narkotika tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini, kedua anak memiliki kekuasaan yang diserahkan kepadanya untuk memperjual belikan narkotika tersebut oleh TRADO Als EDO Bin ALPIAN yang menyuruh anak memperjual belikan narkotika golongan I tersebut kepada seseorang yang berada di daerah curup. Sehingga secara tidak langsung perbuatan anak memenuhi unsur menguasai dalam pasal 112 UU Narkotika, selain itu juga karena pada saat penangkapan dilakukan narkotika tersebut berada pada penguasaan kedua anak yang berkonflik.

Unsur terakhir yaitu menyediakan, sebagaimana pada fakta persidangan dan fakta hukum dalam pertimbangan hakim, anak I dan II mendapatkan narkotika tersebut dari Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) yang kemudian dititipkan kepada mereka untuk selanjutnya diperjual belikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah TRADO (DPO) dan kedua anak yang berkonflik mendapatkan narkotika tersebut dari TRADO (DPO) untuk selanjutnya dijual. Maka perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum tidak memenuhi unsur menyediakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 112 UU Narkotika.

Sehingga dapat dikatakan kedua anak yang berkonflik memenuhi unsur pasal 112 UU Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Sebagaimana kronologi dalam fakta persidangan maupun fakta hukum yang menyatakan bahwa anak tertangkap saat menguasai narkotika golongan I yang dititipkan kepada mereka oleh TRADO Als EDO Bin ALPIAN (DPO) untuk kemudian diperjual belikan oleh kedua anak yang berhadapan dengan hukum. Dikarenakan pemberlakuan pasal dalam UU Narkotika adalah alternatif yaitu apabila salah satu unsur pasal terpenuhi dalam perbuatan seseorang maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut, maka perbuatan kedua anak memenuhi unsur menguasai sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 112 UU Narkotika.⁵⁸ Namun dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa saat kedua anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap bersama dengan seluruh barang bukti yang bertujuan untuk dijual kepada orang di kota Curup. Diketahui bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum menjual narkotika tersebut atas suruhan TRADO Als EDO Bin ALPIAN yang mana dari hasil jual beli tersebut anak mendapatkan upah senilai Rp 50.000,- dan narkotika jenis sabu untuk dihisap, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi ke 3 yang menyampaikan terdapat barang bukti berupa 4 (empat) unit alat hisap sabu.

Sehingga terdapat perbedaan antara unsur perbuatan anak I dan anak II yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam amar putusan hakim dengan fakta di persidangan maupun pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa anak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana mendapatkannya dari TRADO Als EDO Bin Alpian dengan dititipkan kepada mereka untuk selanjutnya diperjual belikan. Karena dalam hal ini anak hanya memenuhi unsur menguasai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, karena bersifat alternatif maka anak tetap dijatuhi ancaman sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut.⁵⁹

Dalam hal ini, perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum terbukti dalam fakta di persidangan melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I. selain itu karena pemberlakuan pasal tersebut alternatif, maka meskipun perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum yang hanya memenuhi unsur menguasai

⁵⁸ Siti Elviana Rohmawati dan Pudji Astuti, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki Pada Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 3, 2020, h. 5

⁵⁹ Baca Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp h. 16

dalam Pasal 112 UU Narkotika dapat dijatuhi ancaman sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Sehingga seharusnya dalam amar putusan hakim “menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I”. Menyesuaikan dengan apa yang telah terbukti pada pemeriksaan di persidangan atau fakta di persidangan.

Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa putusan seperti Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jkt.Brt, Putusan No. 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN MKS, dan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pyh. Penulisan amar putusan yang menyatakan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana yang sesuai antara perbuatan anak yang terbukti dalam fakta persidangan dengan salah satu unsur Pasal 112 UU Narkotika. Adanya kesesuaian tersebut dapat menimbulkan adanya kepastian hukum atau keyakinan hukum yang memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan adanya salah tafsir dalam penerapan hukumnya.⁶⁰

3.2 Kesesuaian Terhadap Pidana Penjara yang Dijatuhkan oleh Hakim Kepada Para Anak Dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dengan Sebagaimana yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut penjatuhan sanksi *Double Track System* atau sistem 2 jalur yang mana dalam penjatuhan sanksinya tidak sepenuhnya menggunakan satu dari dua jenis sanksi. Sistem ini menempatkan kedua jenis sanksi dalam keadaan setara, serta menekankan pada kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan dengan melihat unsur penderitaan dalam sanksi pidana dan pembinaan pada saksi tindakan yang mana kedua sanksi memiliki kepentingan yang sama.⁶¹ Sehingga dalam *Double*

⁶⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 25

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 18

Track System dapat dikatakan bahwa di samping seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana, juga dapat dikenai sanksi tindakan.⁶²

Penerapan *double track system* tidak lepas dari asas- asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana yang diatur Pasal 2 UU SPPA, dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasar pada beberapa asas yaitu:

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan
- c) Non diskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Berlakunya asas Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perlindungan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara hukum, sehingga tidak mengurangi haknya sebagai anak di mata hukum. Beberapa contoh perlindungan terhadap anak antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan fisik, psikologis dan kekerasan. Hak untuk didampingi secara hukum, serta hak mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara.⁶³ Berlakunya asas-asas tersebut juga didukung dengan adanya sistem pemidanaan bagi anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak menganut *double track system* maka pada UU SPPA mengatur mengenai

⁶² Hatanto Budisarwono, *Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Penerapan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 1, No. 2, 2022, h. 130

⁶³ Candra Hayatul Iman, Op. Cit, h. 365-366

penjatuhan sanksi terhadap anak yang terbagi menjadi sanksi pidana dan tindakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA. Diadakannya sanksi tindakan pada pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk mengutamakan kepentingan anak, dengan mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak. Sanksi tindakan dalam hal ini ditujukan pada prevensi khusus, yaitu untuk melindungi masyarakat dari gangguan, kerusakan, kerugian ataupun ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.⁶⁴

Secara tertulis tidak ada aturan yang mengatur atau mendasari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak. Meskipun pada Pasal 60 UU SPPA mengatur mengenai hal yang perlu dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir. Namun kedua pasal tersebut hanya mengatur secara umum saja. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini adalah pertimbangan yuridis yaitu mengenai fakta-fakta dalam persidangan serta barang bukti, untuk selanjutnya hakim mempertimbangan secara subjektif atau dengan keyakinannya dengan dasar *moral justice* dan *social justice*, serta asas sistem peradilan pidana anak.⁶⁵

Sebagaimana pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak I dan II sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

⁶⁴ Hervina Puspitosari dkk, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), h. 74-75

⁶⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 93

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu;
3. Menghukum pula kedua Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan kedua Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman No. urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening.
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil extacy yang dibungkus plastik klip bening.
 - 4 (empat) bal plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk HWH POCKET SCALE.

Dimusnahkan:

7. Membebaskan kedua Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dalam pertimbangannya hakim sudah mempertimbangkan secara yuridis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti. Serta hal yang diatur dalam Pasal 60 UU SPPA yaitu keterangan orang tua/wali, serta laporan penelitian kemasyarakatan. Selain itu berdasarkan Pasal 69 UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, dan pasal 70 UU SPPA yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak, usia dan perbuatan kedua anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terbukti dalam fakta persidangan dalam hal ini tidak memenuhi sebagaimana yang diatur

pada kedua pasal tersebut. Sehingga dapat dilakukan penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua anak.

Tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak I dan Anak II selama 3 tahun 6 bulan telah tepat. Namun hakim tidak mempertimbangkan asas-asas sistem peradilan pidana anak pada Pasal 2 UU SPPA yang merupakan dasar dalam melakukan sistem peradilan pidana anak. namun apabila dikaitkan dengan asas sistem peradilan pidana anak maka seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih fokus pada pembinaan dan pembimbingan terhadap anak daripada upaya pembalasan.

Sebagaimana yang diatur Pasal 2 UU SPPA, sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir yang berarti bahwa anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Sedangkan pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan pelajaran terhadap kedua anak. Selanjutnya asas penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan pada proses peradilan pidana. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa pada pertimbangannya hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagai efek jera dan pelajaran, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak menghindari adanya upaya pembalasan.

Penjatuhan pidana penjara bukan merupakan penjatuhan pidana prioritas dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa alternatif pembedaan lainnya yang disarankan selain dari pidana penjara. Hal ini dikarenakan Anak termasuk dalam kategori kelompok rentan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada periode usia anak merupakan tahapan pembentukan diri anak sehingga diperlukan adanya bimbingan dari orang dewasa. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh antara

generasi anak-anak hingga remaja dengan orang dewasa berbeda. Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian oleh Alexandra O. Cohen mengenai kontrol kognitif, dengan mengkategorikan usia rentang anak dari 6-12 tahun, sedangkan untuk remaja 13-17 tahun dan dewasa pada rentang usia 18-29 tahun.⁶⁶

Dalam penelitiannya, Alexandra O. Cohen menemukan bahwa seseorang yang berada pada usia diatas 21 tahun atau dewasa muda cenderung memiliki konsistensi dalam mengontrol emosinya dibandingkan seseorang yang sedang berada pada fase atau usia remaja hingga usia 20 tahun umumnya terhadap kontrol kognitifnya cenderung negatif. Hal ini karena kontrol kognitif sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam bertindak secara sadar atau dengan lain kata kematangan berpikir seseorang dapat memahami suatu keadaan dan mengambil sebuah sikap. Perlu diperhatikan juga bahwasanya kesalahan anak dalam melakukan tindak pidana juga dapat dipengaruhi faktor-faktor eksternal dan kemampuan anak dalam mengelola faktor eksternal yang dia terima. Hal tersebut didukung keterangan dari kedua orang tua anak, yang menyatakan bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh pergaulan di luar rumah sebagaimana dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp.⁶⁷

Sehingga seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus mendidik daripada memfokuskan pada efek jera, agar anak dapat kembali dalam masyarakat dan berguna bagi lingkup masyarakat di sekitarnya maupun bangsa dan negara, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak merupakan penerus bangsa. Menggunakan penahanan atau pidana penjara terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sejatinya tidak memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam LPKA merupakan pilihan terbaik bagi anak. Perlu adanya upaya oleh penegak hukum dan peran serta orang tua maupun masyarakat dengan memberikan

⁶⁶ Rida Ista Sitepu, *Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 3, 2020, h. 55-56

⁶⁷ *Ibid*

himbauan ataupun nasihat, yaitu dengan mengupayakan sarana non-penal terlebih dahulu.⁶⁸

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak perlu diperhatikan kembali, mengingat anak merupakan subjek hukum yang bersifat khusus dan berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan yang khusus pula. Hal tersebut didukung dengan pendapat Made Sadhi Astuti mengenai dampak negatif terhadap pemberlakuan pidana yang merampas kemerdekaan anak, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Anak dapat berpotensi lebih ahli dalam tindak pidana
- b. Anak dapat mendapatkan stigma dengan diberi cap jahat oleh masyarakat
- c. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak
- d. Anak tidak dapat memiliki masa depan

Andaikan akibat dari perbuatan yang dilakukan harus dijatuhi pidana, hakim dalam UU SPPA diberikan alternatif sanksi pidana lain selain pidana penjara, sebagaimana Pasal 71 UU Narkotika. Salah satunya adalah pidana pelatihan kerja.⁷⁰ Anak juga dapat mengikuti pembinaan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk anak yang mana lebih bermanfaat bagi masa depan anak.⁷¹ Hal tersebut didukung pula dengan berlakunya Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, harus dilakukan

⁶⁸ Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 1, h. 52

⁶⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 4

⁷⁰ Sri Intan Aprianis Ndruru dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 07, Nomor 01, 2018, h. 72

⁷¹ Nyoman Krisna Yudha dan Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 12

upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat dikatakan bahwa amar putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang menyatakan bahwa kedua anak dijatuhi masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sudah tepat apabila dilihat dari Pasal 81 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA sudah sesuai. Namun seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan juga mengimplementasikan asas-asas yang merupakan dasar dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan sistem pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan. Hakim juga seharusnya memperhatikan dan mengupayakan alternatif pidana lain selain pidana penjara. Daripada menjatuhkan sanksi pidana dengan tujuan untuk mencapai efek jera dan memberikan pelajaran sebagai upaya pembalasan terhadap Anak I dan Anak II.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Curup No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp yang menyatakan bahwa Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, tidak sesuai apabila dilihat dari fakta di persidangan. Karena berdasarkan alat bukti yang terbukti dalam persidangan bahwa dalam hal ini Anak I dan Anak II hanya menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang mereka dapatkan dengan dititipkan kepada mereka oleh Trado Als Edo Bin Alpian (DPO) untuk selanjutnya diperjual belikan. Dalam hal ini anak tidak terbukti memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika tersebut, namun menguasai untuk selanjutnya diperjual belikan. Dikarenakan pemberlakuan pasal 112 UU Narkotika bersifat alternatif, maka dalam hal ini anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut karena telah terbukti secara sah bersalah bahwa Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I, sebagaimana yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak I dan Anak II selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp sudah sesuai apabila dikaitkan dengan UU SPPA, terutama pada Pasal 69 yang menyatakan bahwa anak yang berusia 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan kedua anak yang berkonflik sudah berusia 17 tahun sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap kedua anak. Selain itu Pasal 70 UU SPPA yang menyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak, sebagaimana dalam fakta di persidangan terbukti bahwa perbuatan anak tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa

pidana penjara dapat dijatuhkan anak paling $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Namun, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum tidak memperhatikan asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 UU SPPA, yang merupakan dasar dalam melakukan sistem peradilan pidana anak yaitu perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan terhadap anak. Serta tidak mengupayakan alternatif penjatuhan sanksi pidana lainnya sebagaimana yang diatur Pasal 71 UU SPPA.

4.2 Saran

1. Hakim dalam amar putusan seyogyanya menyatakan bahwa kedua anak yang berkonflik dengan hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang terbukti dalam fakta di persidangan. Sehingga dapat tercapai adanya keyakinan hukum ataupun kepastian hukum, untuk menghindari ketidaksesuaian antara perbuatan yang terbukti dalam fakta persidangan dengan yang dinyatakan hakim dalam amar putusan.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua anak yang berkonflik dengan hukum sepatutnya menerapkan asas-asas pembedaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yang bertujuan memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak. Serta berdasar pada aturan-aturan dasar penjatuhan pidana khususnya yang berkaitan dengan pidana penjara terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi
- Ariman, M Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Rifai, Ahmad. 2014 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa
- Priyanto, Dwi. 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada media Group
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nathanael, Matheus dkk. 2022. *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Puspitosari, Hervina dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*. Makassar: Nas Media Pustaka

Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Jurnal

Lukman, Gilza Azzahra dkk. *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 3: 405-417. 2021

Reynita, Kayla Tiara. *Child Crime on drugs, How does the Juvenile Criminal Justice System Overcome it?* dalam Yuliana Yuli W et.al, *Children's Criminal Jurisdiction System Against Narcotic Crimes in Children*.

- Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 560. Atlantis Press. 2022
- Iman, Candra Hayatul. *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2, Nomor 3: 358-378. 2013
- Tsani, Imam Fajri Nur dan Ginting, Rehnalemken, *Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkr Brt)*. Recidive, Volume 10, No. 1: 67-73. 2021
- Resnawardhani, Fitri. *Kepastian Hukum dalam Pasal 11 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lentera Hukum, Volume 6, Issue 1: 117-132. 2019
- Ediwarman, *Legal Analysis of Eradicating Narcotics Crime in a Criminology Perspective In Labuhan Batu Regency*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET). Volume 10, Issue 01: 2323-2340, 2019
- Mahzanlar, dkk. *The Cause of Children Committing Narcotics Crimes In North Sumatra*. Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, Issue II: 47-54. 2021
- Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3: 337-351. 2019
- Pribadi, Dony. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 3, Nomor 1: 15-27. 2018
- Widodo, Guntarto. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 6, No. 1: 58-82. 2016

- Eleanora, Fransiska Novita. 2013. *Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Lex Jurnalica, Volume 10, Nomor 3: 174-181. 2013
- Wahyuni. *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurisprudentie, Volume 8, Nomor 1: 124-145. 2021
- Sitepu, Rida Ista. *Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 3: 39-59. 2020
- Anwar, Mochammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 1: 39-59
- Ndruru, Sri Intan Aprianis dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn)*. PATIK: Jurnal Hukum, Volume 07, Nomor 01: 63-74. 2018
- Yudha, Nyoman Krisna dan Anak Agung Sri Utari. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2: 1-15. 2020

Skripsi

- Pitaloka, Erisa, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*. Skripsi. Magelang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020
- Thaharah, Gita Ayu. *Analisis Putusan Hakim Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.Dpk Ditinjau dari Aspek Keadilan*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2019
- Munawaroh, Lailatul. *Tinjauan viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Polres Malang Kota)*. Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2018

Internet

The Recovery Village, <https://www.therecoveryvillage.com/narcotics-addiction/>, diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-mudabangsa/#:~:text=Sesuai%20dengan%20data%20yang%20ada,adalah%20kelompok%20usia%20remaja%2Fmuda.&text=Berdasarkan%20data%20dari%20Indonesia%20Drugs,dan%20dextro%206%2C4%25>, diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 14.45 WIB